

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
MAKANAN BERBAHAN PEWARNA TEKSTIL DI DINAS KESEHATAN SLEMAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELARSARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD HASYIM MUSTAFA

11340019

PEMBIMBING :

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2014

ABSTRAK

Perlindungan konsumen merupakan kebutuhan di Indonesia, karena saat ini banyak sekali kasus peredaran makanan berbahan pewarna tekstil yang dicampurkan terhadap makanan yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Perlunya suatu perlindungan terhadap konsumen melahirkan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan BPPOM yang dijadikan suatu dasar hukum bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam perlindungan konsumen untuk mengawasi peredaran makanan berbahan pewarna tekstil di daerah Sleman. Oleh sebab itu dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan berbahan pewarna tekstil di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman? Apa kendala dan upaya dalam penerapan aturan berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan berbahan pewarna tekstil di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh langsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Pendekatan yang digunakan yuridis empiris, yang artinya penelitian ini dikaji dengan menekankan penemuan fakta-fakta di lapangan yang kemudian dijadikan penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Berdasarkan penelitian, Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dengan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dengan BPPOM Yogyakarta. Dinas Kesehatan Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pasar, Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Dinas Kesehatan Sleman melakukan operasi jajan disekolah-sekolah, Dinas Kesehatan Sleman menerima laporan, aduan dari masyarakat, Dalam melakukan Perlindungan Konsumen terdapat beberapa kendala antara lain kendala internal dan kendala eksternal, kendala internal terbatasnya dana, kurangnya tugas pokok Dinas Kesehatan Sleman, Kurangnya sarana dan prasarana dan Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Sleman, sedangkan kendala eksternal rendahnya ekonomi masyarakat, rendahnya pengetahuan pendidikan masyarakat mengenai keamanan pangan, hak dan kewajiban konsumen.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD HASYIM MUSTAFA

NIM : 11340019

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : **Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen**

Terhadap Peredaran Makanan Berbahan Pewarna Tekstil Di

Dinas Kesehatan Sleman

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Desember 2014

Yang menyatakan,



MUHAMMAD HASYIM MUSTAFA

NIM. 11340019

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Hasyim Mustafa
NIM : 11340019
Judul : **Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Berbahan Pewarna Tekstil Di Dinas Kesehatan Sleman**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Desember 2014

Pembimbing I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.H.um
NIP. 19790719 200801 1 012



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Hasyim Mustafa
NIM : 11340019
Judul : **Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Berbahan Pewarna Tekstil Di Dinas Kesehatan Sleman**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Desember 2014

Pembimbing II

Iswantoro..S.H..M.H.

NIP. 19661001992021001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/ RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/0217/2015

Sripsi dengan Judul : **Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Berbahan Pewarna Tekstil Di Dinas Kesehatan Sleman**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
 Nama : Muhammad Hasyim Mustafa
 NIM : 11340019
 Telah di Munaqasyahkan pada : 26 Januari 2015
 Nilai Munaqasyah : A-
 Dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

M. Muisbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
 NIP. 19780212 201101 1 002

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
 NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 26 Januari 2015

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 711207 199503 1 002

MOTTO

“Segala sesuatu akan indah pada saatnya “

“Sukses tidaknya dirimu ditentukan oleh kegigihanmu saat ini”

“Jangan pernah takut mencoba, Jangan kalah sebelum berperang”

“Senjata orang beriman adalah doa”

“Janganlah menangis karena cinta, tetapi menangislah karena dosa”

*“Sungguh bersamakesukaranitupasti adakemudahan,
Olehkarenaitu, jikakamutelahseleseidarisuatutugas, kerjakantugas
lain sengansungguh-sungguh. Dan
hanya kepada Tuhan mulahhendaknyakamumemohondanmenghara*

p

(Qs. Asy-syarh 5-8)

*“Sebuah sukses lahir bukan karena kebetulan karena kebetulan
atau keberuntungan, sebuah sukses terwujud karena ikhtiar
melalui perencanaan yang matang, keyakinan, keuletan,
ketabahan dan karena niat baik kepada Allah SWT”*

(Prof. DrKuswandiHarjoSumantri, SH)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kupersembahkan karya tulis ini kepada:

- *Orang tuaku tercinta, ayahku Sugeng Budiyana dan Ibuku Idawati terima kasih untuk semua do'anya, restu dari kalian, fasilitas yang telah kalian berikan, dukungan dan harapan yang senantiasa tercurah hingga sekarang saya bisa berhasil mendapat gelar Sarjana Hukum, terima kasih yang sebesar besarnya semoga anakmu ini bisa menjadi orang yang sukses dunia akherat yang dapat membanggakanmu berguna bagi nusa dan bangsa.*
- *Adik kuNovia Rahmat dan Muhammad Iqbal Habib Bullahtercinta,yang senantiasamemberikan harapan, kekuatan, dan hiburan untuk senantiasa menjalani hidup dengan penuh keikhlasan.*
- *Kepada Tanteuku tercinta Tante Meta yang selalu mendukung, menghibur, dan memotivasi, dan keluarga besarku terima kasih atas doa dan restu dari kalian sehingga aku bisa menyelesaikan kuliahku.*
- *Sahabat-sahabatku teman-teman seluruh ilmu hukum angkatan 2011*
- *Sahabat-sahabatku, teman juga saudara baruku KKN UIN sunan kalijaga angkatan 83*
- *Terima kasih untuk seluruh dosen prodi ilmu hukum &KHUSUS untuk pembimbing skripsi saya tercinta Bapak Faisal Luqman Hakim dan Bapak Iswantoro,dan almameterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن

محمدًا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على آله وصحبه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan penyusunan skripsi tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang penuh dengan rahmat ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penyusun menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Minhaji, M.A., Ph.d. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach Tahir, S.H.I., LL. M.,M.A, selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan dukungannya sekaligus selaku Dosen Pembimbing I saya, yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang sangat membantu membimbing penyusunan skripsi saya, memberikan waktu di sela-sela kesibukan, arahan, kritik, dan saran tanpa lelah hingga tersusunlah skripsi saya ini.
7. Staf pengajar dan seluruh pegawai UIN Sunan Kalijaga yang turut membantu dalam proses penyelesaian penyusunan skripsi ini.
8. Drs. R. Sugeng Budiyan(Bapak), RR. Idawati (Ibu), terima kasih atas do'a yang tak henti-hentinya. Terima kasih atas nasehat, kasih sayang, dan semua perhatian yang telah diberikan, motivasi dan do'anya yang terus mengalir.


9. Adik saya Muhammad Iqbal Habib Bullah terima kasih buat dukungan dan do'anya
10. Bapak Gunarto, S.KM, M.Sc Kepala Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
11. Jajaran Kepala Seksi Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman yang telah memberi penjelasan-penjelasan seputar Dinas Kesehatan Kabupaten sleman dalam memperoleh data informasi terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman sehingga skripsi ini bisa segera diselesaikan
12. Bapak Triyanto selaku Staf Perdagangan dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman yang telah memberikan informasi terkait peredaran makanan berbahan pewarna tekstil.
13. Bapak Sugaib. S.sos selaku Kepala Substansi Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pasar Kabupaten Sleman yang telah memberikan informasi terkait peredaran makanan berbahan pewarna tekstil.
14. Bapak Ir. Sunu Bejosihono selaku Kepala seksi Ketersediaan Pangan Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
15. Bapak Suliyanto selaku Kepala Seksi Penyidikan Balai Pengawasan Obat dan Makanan

16. Untuk Sahabat-sahabatku Huda sabarudin, Arifin ma'ruf, Wempi Agung, chandra, Welly, Agung, Linda, Anisa, Ades, Asep, Romi, Ajeng, Suna, Angga, Kodir, Dika, Diyah, Eka, Eko, Gope, Dwiantoro, Evi, Faiq, Faiz, Huda, Marga, Maya, Mufti, Fitri, Andini dan yang tidak bisa kusebutkan satu-satu terima kasih buat persahabatan yang tulus dan mengasyikkan, serta terima kasih atas motivasinya, Kalian luar biasa.
17. Buat Saudaraku Novia Rahmat yang selalu setia memberi dukungan dan semangat.
18. Untuk semua teman-teman KKNku Fadil, Zami, Bregas, Romi, Alin, Suna, Uum, Rona terima kasih atas dukungan dan doa kalian yang selalu menghiburku.
19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah direlakan oleh semua pihak, hanya ribuan terima kasih semoga seluruh amal kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 29 Desember 2014

Penyusun



Muhammad Hasyim Mustafa

NIM : 11340019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	32
G. Sistematika Pembahasan	36
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAKANAN BERBAHAN PEWARNA TEKSTIL	
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen.....	38
1. Pengertian Konsumen	38
2. Sejarah Perlindungan Konsumen	42
3. Pengertian Perlindungan Konsumen	48
4. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	51
5. Asas Perlindungan Konsumen	60
6. Pengertian Pelaku Usaha.....	65
7. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	68
B. Tinjauan tentang Makanan yang Menggunakan Pewarna Tekstil	71

1. Pengertian Makanan	71
2. Kriteria Makanan Sehat.....	73
3. Syarat-Syarat Makanan Sehat.....	77
4. Jenis-Jenis Makanan yang Menggunakan Pewarna Tekstil.....	78
5. Bahaya Dari Pewarna Tekstil (Rhodamin B) Bila Dikonsumsi	80
6. Bahaya Makanan Yang Menggunakan Zat Pewarna Tekstil	82

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG DINAS KESEHATAN SLEMAN

A. Gambaran Tentang Dinas Kesehatan Sleman.....	91
1. Letak Geografis	91
2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman	93
3. Strategi Dalam Mewujudkan Visi dan Misi	96
4. Sarana Kesehatan	99
5. Jumlah Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Pemerintah dan Swasta	100
6. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Sleman	101
7. Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Yogyakarta	102

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN BERBAHAN PEWARNA TEKSTIL

A. Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan berbahan pewarna tekstil di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman	108
B. Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Sleman terhadap Peredaran Makanan yang Mengandung Pewarna Tekstil Untuk Memberikan Perlindungan Hukum bagi Konsumen	126

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	142
B. Saran	144

DAFTAR PUSTAKA146
LAMPIRAN.....152



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional di Indonesia merupakan cerminan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok seperti Sandang (pakaian), Pangan (makanan), dan Papan (perumahan) yang Laik, sebagai wujud dari pembangunan dan cita-cita sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh hidup yang Laik bagi manusia. Untuk memperoleh hidup yang Laik bagi manusia maka diperlukan penyediaan pangan (makanan) yang sehat dan bergizi dalam jumlah yang cukup dan berkualitas.²

Manusia pada umumnya ingin mempertahankan hidupnya. Salah satu hal yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan hidupnya adalah makanan. Makanan merupakan sumber energi yang diperlukan tubuh dalam proses pertumbuhan seseorang. Selain itu makanan yang

¹ Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

² Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, serta air, dapat menguatkan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit. Agar menjadi sumber energi bagi tubuh tentunya bahan-bahan dasar makanan diolah terlebih dahulu menjadi jenis makanan yang bervariasi.

Makanan yang akan didistribusikan harus memenuhi syarat, kualitas, penampilan, cita rasa dan sertifikasi halal. Untuk memperoleh produk olahan makanan yang bercita rasa lezat, berpenampilan menarik dan tahan lama maka digunakan berbagai bahan pendukung yang lazim disebut bahan tambahan makanan. Pengertian bahan tambahan makanan tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Tambahan Bahan Makanan:³

Bahan makanan tambahan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredien khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja di tambahkan kedalam makanan untuk maksud teknologi (termasuk organoleptik) pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas makanan tersebut.

Makanan dapat diperoleh dari alam atau secara alami dan ada yang harus melalui bantuan teknologi (industri). Pertumbuhan dan perkembangan industri makanan yang berskala besar maupun kecil di satu

³Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menti Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 Tentang Tambahan Bahan Makanan.

pihak membawa dampak positif dan negatif terhadap konsumen. Dampak positifnya adalah tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutu yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Sedangkan dampak negatifnya, yaitu dampak penggunaan dari teknologi yang tidak memperhatikan standar yang ditetapkan pemerintah serta perilaku bisnis yang tidak sehat karena produsen hanya mengejar untung setinggi-tingginya tanpa memikirkan resiko yang diterima oleh konsumen dan mengabaikan standarisasi mutu makanan.⁴

Pada saat ini banyak konsumen tidak menyadari bahwa produk-produk makanan yang mereka konsumsi mengandung zat tambahan yang berbahaya bagi tubuh. Produk makanan tersebut dapat kita temui pada jajanan sekolah seperti naget yang mengandung pewarna tekstil, bakso yang mengandung formalin, saus yang mengandung pewarna tekstil, jajanan pasar yang banyak mengandung *methanyl yellow*, pengawet formalin, serta pada berbagai jenis makanan yang dijual di kantin sekolah, kampus, pasar modern bahkan swalayan yang dianggap bersih dan bebas dari berbagai zat berbahaya tidak luput dari bahan pewarna tekstil. Oleh karenanya perlunya perlindungan terhadap konsumen dan diselenggarakannya suatu sistem jaminan mutu.⁵

⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Medan: Paulinus Josua, 1999), hlm. 1.

⁵ http://Sosialisasi_Kandungan_Zat_Berbahaya_Dalam_Makanan_Di_Lingkungan_Sekolah_Sebuah_Kegiatan_Community_Relations_pada_Siswa_Madrasah_Aliyah_Negeri_1_Bekasidi akses pada tanggal 23 april 2014 jam 7. 20 WIB

Di Indonesia upaya-upaya yang berkaitan dengan gerakan perlindungan konsumen sudah mulai bergema sejak tahun 1970 terutama sejak berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973, YLKI di berbagai provinsi memiliki nama sendiri-sendiri seperti di Yogyakarta YLKI disebut Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY). Keberadaan YLKI sangat membantu dalam upaya peningkatan kesadaran atas hak-hak konsumen. Lembaga ini tidak hanya sekedar melakukan penelitian atau pengujian, penerbitan, dan menerima pengaduan tetapi sekaligus juga mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan.⁶

Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah makanan dan minuman tidak berhenti begitu saja, pemerintah juga membentuk suatu lembaga yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang salah satu tugasnya adalah untuk mengawasi agar makanan yang mengandung zat berbahaya tidak beredar dimasyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah berkali-kali melakukan pemeriksaan di pasar-pasar tradisional maupun modern dan masih banyak saja ditemukan zat-zat berbahaya pada makanan.⁷

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan, Pasal 2 menyebutkan Dinas

⁶Abdillah Sinaga, "Aspek Hukum Perlindungan konsumen terhadap bahan-bahan berbahaya pada produk makanan di Indonesia", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2009. Hlm. 18

⁷*Ibid.*, Hlm. 18

Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Pasal 7 ayat (1), dan (2), disebutkan bahwa Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah dibidang kesehatan.

Dalam upaya mewujudkan Perlindungan Konsumen seperti yang tercantum dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka dibuatlah perjanjian kerja sama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kabupaten Sleman yang menjadi landasan dasar yang kuat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman untuk melakukan perlindungan konsumen dengan berkoordinasi kepada BPPOM Yogyakarta.

Pada Pasal 1 MoU disebutkan bahwa kerja sama ini dilaksanakan atas dasar saling membantu, bersinergi, dan saling menguntungkan dalam pengawasan obat dan makanan terpadu di Kabupaten Sleman. Pasal 2 ayat

1 menyebutkan maksud kerja sama ini adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan koordinasi antara Dinas Kesehatan Sleman dan BBPOM dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayah Sleman.

Tujuan kerja sama MoU ini disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang obat dan makanan yang telah memenuhi persyaratan dan standard mutu, serta keamanan. Objek kerja sama ini adalah pelaksanaan pengawasan obat dan makanan secara terpadu di wilayah Sleman salah satunya adalah makanan dan minuman, sedangkan ruang lingkupnya meliputi pengawasan obat dan makanan dan pengujian sampel obat dan makanan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pengawasan Dinas Kesehatan Sleman dan BBPOM dapat melakukan pengawasan secara sendiri dan atau bersama sesuai dengan waktu yang disepakati. Hak Dinas Kesehatan Sleman adalah menerima laporan hasil pengawasan dari BBPOM, menerima bantuan teknis dari BBPOM, menerima laporan hasil pengawasan dari BBPOM, menerima bantuan teknis dari BBPOM, menerima hasil analisis pengujian sampel dari BBPOM, mendapatkan prioritas pengujian sampel dari BBPOM.

Kewajiban Dinas Kesehatan Sleman adalah melakukan pengawasan obat dan makanan, melakukan pembinaan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM, memberikan informasi hasil pengawasan dan pembinaan, mengirimkan tembusan, tindak lanjut

pengawasan dan pembinaan Dinas Kesehatan Sleman kepada BBPOM, melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi bersama BBPOM. Dalam pelaksanaan MoU ini Dinas Kesehatan Sleman dan BBPOM dapat membentuk tim pelaksana kerja sama yang beranggotakan dari unsur Para Pihak.

Dinas Kesehatan Sleman dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah berkali-kali melakukan pemeriksaan operasi di pasar-pasar tradisional maupun modern dan masih banyak saja ditemukan zat-zat berbahaya pada makanan. Dari hasil pengambilan sampel rutin yang dilakukan Dinas Kesehatan Sleman dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) beberapa tahun terakhir, ada dua jenis bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam makanan, yakni Rhodamin B, dan Methanil yellow adalah sebagai berikut :⁸

No	Jenis	Keterangan
1.	Rhodamin B	<p>Terdapat pada jajanan : Terasi, saos, sirup, krupuk, arum manis kornet, roti, cendol, permen, minyak goreng, kue, gorengan, mie, saus sambal dsb.</p> <p>Cirinya : warnanya mencolok, cerah mengkilap, warnanya tidak homogen, rasa pahit pada tenggorokan setelah mengkonsumsinya.</p> <p>Dampaknya :</p>

⁸ Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan Hasil wawancara dengan bapak Gunarto selaku kepala seksi farmasi, Makanan, dan Minuman tanggal 9 Juni 2014.

		<ul style="list-style-type: none"> - jangka pendek akan muntah-muntah, diare, keracunan, pusing, mual. - Jangka panjang akan terjadi kerusakan hati, kanker, bahkan kematian <p>Kandungan : Senyawa Klorin (CL) halogen yang reaktif, memiliki senyawa pengalkilasi (CH₃-CH₃) bersifat radikal keras berbahaya bagi tubuh.</p>
2.	Methanyl Yellow	<p>Terdapat pada : es puter, gulali, jelly, agar-agar, minuman warna, sirup, sirup murahan, krupuk, arum manis kornet, roti, cendol, permen sitrun dsb.</p> <p>Cirinya : Bau yang menyengat (Khas), warnanya mencolok, cerah mengkilap, warnanya tidak homogen, rasa pahit pada tenggorokan setelah mengkonsumsinya.</p> <p>Dampaknya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - jangka pendek akan muntah-muntah, diare, keracunan, pusing, mual. - Jangka panjang akan terjadi kerusakan hati, kanker, bahkan kematian

Pada tahun 2013 terjadi keracunan yang dialami 27 siswa SD Muhammadiyah 4 Pesangonan, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Sleman pada Senin 16 September 2013 lalu, bermula saat siswa siswi SD

memakan permen sitrun rasa jeruk dengan cara di semprotkan ke mulut yang membuat anak-anak mengeluhkan sakit dan panas di tenggorokan, mual-mual, muntah, hal ini dibenarkan oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Mafilinda Nuraini bahwa telah terjadi keracunan pada anak SD.⁹

Kemudian keracunan makanan di buktikan lagi tanggal 18 Agustus 2013 bermula saat ratusan warga menyantap hidangan pamitan haji, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman sudah melakukan pemeriksaan sampel makanan“Sampel sisa makanan, feses dan air sudah diambil. Sementara itu hingga saat ini pasien sudah tertangani. Dari 200 Orang yang menyantap hidangan tongseng tersebut 110 orang mengalami keracunan dan sebanyak 20 orang menjalani rawat jalan,” ujar Kepala Dinkes Sleman, Mafilindati Nuraini.¹⁰ Selain itu seorang warga Dusun Pugeran , Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok Sleman usia 37 tahun meninggal dunia setelah keracunan minuman fermentasi pada tanggal 20 April 2014.¹¹

Dengan adanya perjanjian Kerja sama MoU antara Dinas Kesehatan Sleman dengan BBPOM yang mendasar pada Undang-undang yang terkaitseharusnya masalah-masalah yang berkaitan dengan beredarnya jenis makanan yang mengandung pewarna tekstil jarang atau

⁹<http://www.tribunnews.com/regional/2013/09/21/puluhan-siswa-sd-di-sleman-keracunan-permen-sitrun>Di akses pada tanggal 23 April 2014 jam 8.20 WIB

¹⁰ <http://jogja.tribunnews.com/2013/08/20/110-warga-berbah-keracunan-seusai-santap-tongseng-di-acara-perpisahan-haji> Di akses pada tanggal 23 April 2014 jam 8.30 WIB

¹¹<http://www.harianjogja.com/baca/2014/04/22/minum-minuman-fermentasi-warga-sleman-tewas-503828> di akses pada tanggal 23 april 2014 jam 8.55 WIB

bahkan tidak kita temukan lagi, namun faktanya masih banyak beredar produk makanan yang mengandung zat pewarna tekstil yang membahayakan tubuh manusia apabila dikonsumsi. Hal ini menunjukkan betapa kurangnya kesadaran dari semua pihak, baik produsen, konsumen terlebih pemerintah yang seharusnya melindungi konsumen dan mengawasi peredaran makanan yang di tawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Dengan demikian penyusun tertarik untuk mengambil judul penelitian **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN BERBAHAN PEWARNA TEKSTIL DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan berbahan pewarna tekstil di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman?
2. Apa kendala dan upaya dalam penerapan aturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan berbahan pewarna tekstil di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan berbahan pewarna tekstil di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penerapan aturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan berbahan pewarna tekstil di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspek yaitu :

- a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai perlindungan hukum pada konsumen terhadap peredaran makanan berbahan pewarna tekstil di daerah Kabupaten Sleman. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengkajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan berbahan pewarna tekstil.
- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan Dinas Kesehatan dalam perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan berbahan pewarna tekstil.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terhadap kemungkinan kesamaan dalam penyusunan serupa, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap proposal ini. Diantara penemuan-penemuan itu ditemukan sebagai berikut:

Skripsi Risma Qumilaila Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Perlindungan Konsumen terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan”.¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan jaminan atas keselamatan dan keamanan dari penggunaan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi telah ditegaskan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menyebutkan bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan kimia berbahaya pada 13 produk makanannya merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bagi pelanggarnya sanksi yang diterapkan berupa sanksi pemberian ganti rugi kepada konsumen.

Skripsi karya Nurcahyanti Kartika Sari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dengan judul “Peran Dinas Kesehatan dalam Pelaksanaan Pengawasan terhadap Peredaran Makanan yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B Untuk Pemenuhan Perlindungan Hukum Bagi

¹² Risma Qumilaila, “Perlindungan Konsumen terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Konsumen(Studi di Kabupaten Nganjuk)”.¹³Skripsi ini membahas tentang peran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B yang beredar di masyarakat Kabupaten Nganjuk. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran Dinas kesehatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B, hambatan yang dialami dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan berbentuk pengawasan berkala dan pengawasan khusus bekerjasama dengan BPPOM Provinsi Jawa Timur. Perbedaan skripsi ini adalah dibuat tahun 2012 dengan lokasi berbeda dan lebih membahas kepada peran dari Dinas Kesehatan sendiri.

Skripsi karya Lira Aprina Sari Nasution Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara dengan judul, “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa”.¹⁴ Hasil

¹³Nurcahyanti KartikaSari, “Peran Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B Untuk Pemenuhan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (Studi di Kabupaten Nganjuk)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012.

¹⁴ Lira Aprina Sari Nasution. “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa”, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011.

penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pengaturan mengenai makanan kadaluarsa dalam Undang-Undang khusus mengenai makanan kadaluarsa. Hal ini dilatar belakangi oleh Peraturan Perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen yang ternyata belum dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dari akibat mengkonsumsi makanan yang telah kadaluarsa. Hal ini semakin diperburuk dengan perilaku pelaku usaha yang masih memperdagangkan makanan kadaluarsa yang merupakan akibat dari ketiadaan Undang-Undang khususnya tentang makanan kadaluarsa.

Tesis Abdillah Sinaga Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan, dengan judul “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Bahan-Bahan Berbahaya pada Produk Makanan di Indonesia”.¹⁵ Makanan dapat diperoleh dari alam atau secara alami dan ada yang harus melalui bantuan teknologi (industri). Hasil penelitian menyebutkan Pertumbuhan dan perkembangan industri makanan yang berskala besar maupun kecil di satu pihak membawa dampak positif dan negatif terhadap konsumen. Dampak positifnya adalah tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Sedangkan dampak negatifnya, yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang

¹⁵ Abdillah Sinaga, “Aspek Hukum Perlindungan konsumen terhadap bahan-bahan berbahaya pada produk makanan di Indonesia”, *Thesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2009.

mempengaruhi masyarakat konsumen, dimana para produsen atau pelaku usaha berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengabaikan standarisasi mutu makanan.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

¹⁶Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 52.

Menyinggung hak keamanan pada diri setiap individu, pada pasal-pasal HAM ayat 7 menjelaskan setiap manusia di depan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁷ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁸

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku

¹⁷Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 53.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 69.

antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

Menurut Lili rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.²⁰ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²¹

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²² Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi,

¹⁹*Ibid.*, hlm. 54.

²⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung :Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118.

²¹ Sunaryati Hartono, "*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*", (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 55.

²² Phillipus M. Hadjon, "*perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*", (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

2. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Pada intinya segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen.

Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Penjelasan di dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penjelasan pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Memperhatikan substansi pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia. Dari kelima asas yang disebutkan dalam pasal 2 tersebut bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi tiga asas, yaitu:

- a. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen
- b. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- c. Asas kepastian hukum

Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara, proses, perbuatan melindungi.²³ Hukum menurut S.M Amin, adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Tujuan hukum adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia,

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), hlm 728

sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.²⁴ Perlindungan Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lainnya.²⁵ Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka (2) adalah setiap orang pemakai barang dan/atau pemakai jasa tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁶

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan untuk dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan. Pewarna Tekstil merupakan bahan tambahan pangan sintetik yang seharusnya digunakan untuk pewarna pakaian dan kertas tetapi tidak jarang pelaku usaha menggunakannya pada makanan yang mereka produksi.

Dalam pembangunan nasional ada 3 (tiga) hal yang penting yang mendasar yaitu, berdaya saing tinggi, barang yang makin bermutu, dan bernilai tambah tinggi. Ketiga hal tersebut berkaitan erat dengan tanggung

²⁴ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka 1989), hlm. 38.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty 2003), hlm.12

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hlm. 2.

jawab produsen atau pelaku usaha karena adanya kesadaran dari produsen atau pelaku usaha terhadap tanggung jawabnya secara hukum (*product liability*) akan berakibat pada sikap penuh kehati-hatian (*precision*), baik dalam menjaga kualitas produk, penggunaan bahan, maupun dalam kehati-hatian kerja. Tidak adanya atau kurang kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai produsen atau pelaku usaha akan kredibilitas usahanya. Rendahnya kualitas produk atau cacat pada produk yang dipasarkan sehingga menyebabkan kerugian pada konsumen, disamping akan menghadapi tuntutan kompensasi (ganti rugi) juga akan berakibat pada produk tersebut akan kalah saing dalam merebut pasar.²⁷

Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan oleh undang-undang tentang perlindungan konsumen dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen maka setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk dimintai pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang merugikan serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen.²⁸

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan sebagai berikut :²⁹

²⁷ Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 42.

²⁸ Gunawan Widjadja, dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 3.

²⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Perlindungan Konsumen Dalam Rangka Sistem Peradilan Di Indonesia* (Jakarta : lokakarya rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen, kerja

- a. Kesalahan (*liability based on fault*)
- b. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of propability*)
- c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of non propability*)
- d. Tanggung jawab mutlak (*stricht liability*)
- e. Pembatasan tanggung jawab (*limitation liability*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*) adalah prinsip umum yang cukup berlaku dalam hukum pidana maupun hukum Perdata. Dalam kitab undang-undang hukum perdata khususnya Pasal 1365, pasal 1366, dan 1337 KUHperdata, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan.

Menurut pasal 1365 KUHPperdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan mengharuskan adanya 4 (empat) unsur pokok yaitu :³⁰

- a. Adanya perbuatan
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian yang diderita
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

sama lembaga penelitian Universitas Indonesia dengan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, 1996), Hlm.6.

³⁰ Pasal 1365 KUHperdata

Secara common sense, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian kepada pihak korban.

Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of propability*) sampai ia dapat membuktikan tidak bersalah, dengan demikian beban penggantian ada pada penggugat.

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab adalah kebalikan dari prinsip diatas. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non propability*) hanya dikenal dalam transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*stricht liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolut liability*). Prinsip ini adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian yang memungkinkan untuk bertanggung jawab, misalnya kondisi *forse majeure*. Sebaiknya prinsip tanggung jawab absolut adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.

3. Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.³¹ Ditinjau dari segi pemberian wewenangnya asas desentralisasi adalah asas yang akan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menagani urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.

Didalam ilmu administrasi Negara, menurut Robert D. Miewald, tema desentralisasi dan sentralisasi terutama mengenai fenomena tentang “*Delegation of Authority and responsibility*” yang dapat diukur dari sejauh mana unit-unit organisasi bawahan memiliki wewenang dan tanggung jawab didalam proses pengambilan keputusan.³²

Menurut G.R. Terry dalam bukunya *Prinsiple of Management* mengemukakan tentang kelebihan dari desentralisasi adalah sebagai berikut :

a. Kelebihan Desentralisasi

1. Struktur organisasi yang di desentralisasi berbobot pendelegasian wewenang yang memperingan beban menejemen teratas;
2. Lebih berkembang generalis daripada spesialis dan dengan demikian membuka kedudukan untuk menejer umum;
3. Hubungan dan kaitan yang akrab dapat ditingkatkan yang mengakibatkan gairah kerja dan koordinasi yang baik;

³¹ Pasal (1) ayat 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

³²<http://www.slideshare.net/taufanfahri/teori-desentralisasidanotonomidaerahdisirevisijuli2008>. Diakses pada Hari jumat Tanggal 26 Desember 2014 Pukul 22.11 WIB

4. Kebiasaan dengan aspek kerja yang khusus dan penting siap untuk dipergunakan;
5. Efisiensi dapat ditingkatkan sepanjang struktur dapat dipandang sebagai suatu kebulatan demikian rupa sehingga kesulitan dapat dilokalisasi dan dapat dipecahkan dengan mudah;
6. Bagi perusahaan yang besar dan tersebar diberbagai tempat, dapat diperoleh manfaat sebesar-besarnya dari keadaan tempat masing-masing;
7. Rencana dapat dicoba dalam tahap eksperimen pada suatu perusahaan, dapat diubah dan dibuktikan sebelum diterapkan pada bagian lain yang sejenis dari bagian usahanya yang sama;
8. Resiko yang mencakup kerugian, kepegawaiaan, fasilitas dan perusahaan dapat terbagi.

Kebaikan-kebaikan tersebut dapat saja ditambah sesuai dengan keadaan, misalnya kebaikan lain dari sentralisasi adalah bahwa desentralisasi akan memakan waktu yang relatif lebih lama. Demikian pula desentralisasi terdapat kebaikan berbentuk yang lebih banyak membagi manajemen tertinggi untuk memperhatikan hal-hal yang sangat penting dan prinsipal, pada sentralisasi, manajer tertinggi dalam berbagai bentuk masalah dari yang berukuran sederhana sampai ukuran yang rumit.

Menurut Bayu Suryaningrat jenis asas desentralisasi dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :³³

Selanjutnya desentralisasi kenegaraan itu dapat dibedakan menjadi :

- a. Desentralisasi teritorial yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, batas pengaturan yang dimaksud adalah daerahnya sendiri.
- b. Desentralisasi fungsional yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturan tersebut adalah jenis fungsi, misalnya pendudukan, pengairan dan sebagainya.

Di dalam desentralisasi pemencaran berarti pelimpahan, penyerahan atau kerja lain yang menganduk gerak jauh dari tempat asal (pusat). Kemudian yang membedakan antara desentralisasi dengan dekonsentrasi adalah bahwa desentralisasi terdapat :

1. Bentuk pemencaran adalah pelimpahan;
2. Pemencaran terjadi kepada daerah (bukan perorangan)
3. Yang dipemencarkan adalah urusan pemerintah;
4. Urusan pemerintah yang dipancarkan menjadi urusan rumah tangga daerah sendiri.

Sehingganya dalam hal ini inisiatif pemerintahan diserahkan kepada daerah otonom, yang meliputi :

1. Kebijakan;

³³*Ibid.*,

2. Perencanaan;
3. Pelaksanaan;
4. Pembiayaan;
5. Perangkat pelaksanaan.

Berdasarkan pada sistem tata pemerintahan menurut undang-undang dasar 1945, pada prinsipnya asas desentralisasi merupakan pemberian kebebasan untuk membangkitkan keaktifan rakyat melalui wakil-wakilnya dalam badan perwakilan daerah. Sebagai salah pencerminan dari system ini maka daerah mempunyai hak, wewenang menyusun peraturan yang disebut peraturan daerah, mengatur keuangannya yang disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah, lain halnya dengan kantor wilayah departemen, lembaga ini tidak berwenang membuat peraturan pemerintah dan juga anggarannya dalam departemen masing-masing, yang terkonsentrasi dipusat.

Dalam perkembangannya untuk mempersiapkan daerah secara lebih mandiri maka jika memang diperlukan, urusan- urusan tertentu dapat diserahkan kepada daerah sebagai urusan otonomi daerah tersebut.

4. Asas Dekonsentrasi.

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat didaerah.³⁴ Hal ini

³⁴Pasal (1) ayat 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

tercantum didalam pasal satu huruf f Undang-undang No. 5 Tahun 1974. Ciri –ciri dari asas ini adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk pemencaran adalah pelimpahan
- b. Pemencaran terjadi kepada pejabat sendiri (perseorangan)
- c. Yang dipencar (bukan urusan pemerintah) tetapi wewenang untuk melaksanakan sesuatu.
- d. Yang dilimpahkan tidak menjadi urusan rumah tangga sendiri.

Oleh karena itu tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada kepala daerah otonom menurut asas desentralisasi ini merupakan salah satu yang membedakan antara asas desentralisasi dengan asas dekonsentrasi. Menurut asas dekonsentrasi maka segala urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pejabatnya didaerah tetap menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat yang meliputi :

- a. Kebijakanaksanaan
- b. Perencanaan
- c. Pelaksanaan
- d. Pembiyaan
- e. Perangkat pelaksanaan.

Berbeda dengan asas desentralisasi yaitu pelaksanaan pemerintahan dilaksanakan oleh rumah tangga daerah otonom sepenuhnya, sehingga penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan

pusat dilaksanakan oleh daerah sepenuhnya sebagai bentuk urusan rumah tangga daerah tersebut.

Adapun unsur pelaksanaannya adalah segala instansi vertical yang ada di daerah yang dikoordinir oleh kepala wilayah sebagai alat atau aparat dekonsentrasi. Dalam hal koordinasi ini, kepala wilayah tidak boleh membuat kebijakan (*policy*) sendiri, karena kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.³⁵ Pelaksanaan asas dekonsentrasi ini melahirkan pemerintahan local administratif. Daerah administratif meliputi tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Pemerintahan administratif diberi tugas atau wewenang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah. Ditinjau dari wilayah pembagian Negara, asas dekonsentrasi adalah asas yang akan membagi wilayah Negara menjadi daerah-daerah pemerintahan local administratif. Jadi asas dekonsentrasi dapat dilaksanakan jika terdapat organ bawahan yang secara organisator dan hirarkis berkedudukan sebagai bawahan secara langsung dapat dikomando dari atas. Oleh karena itu dalam system ini tidak diperlukan adanya badan perwakilan rakyat daerah, yang menampung suatu rakyat daerah yang bersangkutan, sebab segala kebutuhannya, diurus oleh pemerintah pusat atau atasannya.

5. Asas *Medebewind* (Tugas Pembantuan)

³⁵ [http:// www.slideshare.net/taufanfahri/teori-desentralisasi dan otonomi daerah](http://www.slideshare.net/taufanfahri/teori-desentralisasi-dan-otonomi-daerah) edisirevisi juli 2008. Diakses pada Hari jumat Tanggal 26 Desember 2014 Pukul 22.11 WIB

Asas tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.³⁶ Istilah *medebewind* berasal dari *katamede* berarti turut serta dan *bewind* berarti berkuasa, memerintah. *Medebewin* ini disebut juga serta tantra atau tugas pembantuan.

Atas dasar dekonsentrasi mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah pusat yang berada di daerah. Dan juga ditinjau dari daya guna dan hasil guna, adalah kurang dapat dipertanggung jawabkan, apabila semua urusan pemerintah pusat di daerah harus dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya yang berada di daerah, karena itu akan membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar jumlahnya. Berdasarkan sifatnya, berbagai urusan sulit untuk dilaksanakan dengan baik, tanpa ikut sertanya pemerintah daerah yang bersangkutan.³⁷

Daerah otonom dapat diserahi untuk menjalankan tugas-tugas pembantuan atau asas *medebewind*, tugas pembantuan atau *medebewind* dalam hal ini tugas pembantuan dalam pemerintahan, ialah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan-peraturan perundangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah local yang mengurus rumah tangganya sendiri tingkat atasnya.

³⁶Pasal (1) ayat 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

³⁷[Http://www.slideshare.net/fahriadja/asas-desentralisasi-dekosentrasi-dan-tugas-pembantuan](http://www.slideshare.net/fahriadja/asas-desentralisasi-dekosentrasi-dan-tugas-pembantuan). Di akses pada Tanggal 26 Desember 2014 Pukul 22:26 Wib.

Menurut Mr. Tresna, sebenarnya asas *medebewind* itu termasuk dalam asas desentralisasi dan menurutnya desentralisasi itu mempunyai dua wajah yaitu :³⁸

- 1) Otonomi
- 2) *Medebewind* atau disebut *Zelfbestuur*.

Dengan pengertian otonomi adalah bebas bertindak, dan bukan diperintah dari atas, melainkan semata-mata atas kehendak dan inisiatif sendiri, guna kepentingan daerah itu sendiri.

Sedangkan pengertian *medebewind* atau tugas pembantuan adalah disebut sebagai wajah kedua dari desentralisasi adalah bahwa penyelenggaraan kepentingan atau urusan tersebut sebenarnya oleh pemerintah pusat tetapi daerah otonom diikutsertakan. Pemberian urusan tugas pembantuan yang dimaksudkan disertai dengan pembiayaannya hal tersebut tercantum dalam pasal 12 Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman yang berupa data yang dapat melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait

³⁸*Ibid.*,

dengan pokok masalah penelitian. Data tersebut juga dilengkapi serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Penelitian lapangan (*field research*) digunakan untuk mengetahui perlindungan hukum pada konsumen terhadap peredaran makanan berbahan pewarna tekstil di daerah Kabupaten Sleman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penyusun mendeskripsikan tentang permasalahan tentang perlindungan hukum pada konsumen terhadap peredaran makanan berbahan pewarna tekstil di daerah Kabupaten Sleman. dengan cara pengumpulan data dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara.³⁹

3. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang akan dipergunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh dari lapangan penelitian yaitu dari dinas kesehatan kabupaten Sleman.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, Jurnal peraturan perundang

³⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (jakarta: Granit 2004), hlm. 128.

undangan, surat kabar, dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti.

2. Bahan Hukum Sekunder

Berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
- h. Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kabupaten Sleman.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*) Melalui wawancara diharapkan dapat dikumpulkan data verbal dan data nonverbal. Data verbal terutama didapat dari penggunaan alat bantu berupa catatan, dan alat perekam. Sedangkan data nonverbal akan didapat dengan mengendalikan daya ingat yang dimiliki. Pada tahap permulaan wawancara akan dilakukan dengan pedoman wawancara (*interview guide*) dimana pertanyaan-pertanyaan telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh penyusun, Selanjutnya wawancara dilakukan tanpa struktur dengan disesuaikan pada data-data yang diperlukan penyusun.
- b. Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara.⁴⁰
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Dokumentasi adalah suatu cara pengamatan data dari catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat atau catatan harian.⁴¹Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Dinas

⁴⁰ Sutrisno Hadi, "*Metode Research Untuk Penyusunan Paper, Thesis, dan Desertasi*". (Yogyakarta, Ando Offset, 1992), hlm. 193.

⁴¹ Suharsimi dan Arikunto, "*Prosedur Penelitian*",(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

Kesehatan Kabupaten Slemandan data-data lain yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Yogyakarta.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif, yaitu dengan analisis data berupa konsep, pendapat, opini yang diperoleh dari penelitian lapangan yang diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan kemudian diambil kesimpulan.

Setelah data yang dikumpulkan terkumpul dengan melalui metode penelitian, data tersebut perlu diolah dan dianalisa dengan baik agar data tersebut bermakna. Adapun metode yang peneliti gunakan adalah metode deduktif, yaitu cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pernyataan yang bersifat umum menuju pada pernyataan yang bersifat khusus, dengan penalaran yang bersifat rasional.⁴²

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

⁴² Nana Sudjana, "*Tuntunan Karya Ilmiah*", cet-2 (Bandung: CV Sinar Baru, 1991), hlm. 6.

Bab pertama, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang PerlindunganKonsumen dan Tinjauan Umum tentang Makanan berbahan pewarna tekstil.

Bab ketiga, berisi tinjauan umum tentang Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Gambaran tentang Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman,Letak Geografis, Visi dan Misi, Strategi dalam mewujudkan Visi dan Misi, Sarana Kesehatan, Kedudukan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

Bab keempat, berisi tentang Analisis dan pembahasan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan berbahan pewarna tekstil, Upaya dan Kendala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam peredaran makanan berbahan pewarna tekstil.

Bab kelima, Penutup berisi kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman adalah melakukan Koordinasi dengan Dinas-Dinas di daerah Sleman, Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan koperasi, berkoordinasi dengan dinas Pasar, berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Dinas Kesehatan melakukan Operasi jajanan di sekolah-sekolah di daerah Sleman, Dinas Kesehatan Sleman menerima laporan, aduan dari masyarakat (konsumen), Dalam melaksanakan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan berbahan pewarna tekstil Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman masih belum maksimal, dikarenakan dalam memberikan sanksi hanya berupa sanksi Administratif, penyitaan, dan peringatan saja, tidak membuat efek jera Hal ini membuat masih sering ditemukannya makanan yang mengandung bahan pewarna tekstil.
2. Kendala yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal terdiri dari terbatasnya

dana, kurangnya tugas pokok Dinas Kesehatan, kurangnya sarana dan prasarana untuk menguji makanan hasil operasi pasar, kurangnya sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Sedangkan kendala eksternal yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman adalah rendahnya tingkat perekonomian masyarakat di Kabupaten Sleman, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen, rendahnya pengetahuan pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peredaran makanan mengandung pewarna tekstil, Kurangnya kejujuran para pelaku usaha dan rendahnya pendidikan para pelaku usaha.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil terbagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya untuk mengatasi kendala internal dan upaya untuk mengatasi kendala eksternal. Upaya untuk mengatasi kendala internal terdiri dari meminta penambahan anggaran dana pada pemerintah pusat, dan mengeluarkan Surat Perintah Tugas yang menjadi dasar bagi Seksi Farmasi Dan Makanan Minuman untuk mengadakan pengawasan terhadap makanan dan minuman, dan mengeluarkan Surat Perintah Tugas yang menjadi dasar bagi Seksi Farmasi Dan Makanan Minuman untuk mengadakan pengawasan terhadap makanan dan minuman, mengajukan

pembangunan laboratorium kepada pemerintah pusat untuk menguji makanan hasil operasi pasar, menambah dan memberikan pelatihan terhadap Sumber Daya Manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Sedangkan upaya mengatasi kendala eksternal terdiri dari melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menaikkan status ekonomi dengan baik, melakukan sosialisasi mengenai keamanan pangan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban konsumen melalui pamflet dan sosialisai langsung kepada masyarakat, melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, mengajak masyarakat untuk melaporkan adanya makanan yang mengandung pewarna tekstil di pasaran, memberikan sosialisasi berupa pengarahan, ajakan, dan peringatan agar pelaku usaha bersikap jujur, memberikan informasi, pengetahuan, dan pendidikan kepada para pelaku usaha.

B. Saran

1. Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Seharusnya bisa lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada para pelaku usaha yang terbukti menggunakan bahan pewarna tekstil, tidak hanya sekedar memberi sanksi Administratif, peringatan, penyitaan, dan teguran. Seharusnya Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman mengikuti aturan yang sudah ada di perjanjian Kerja sama MoU sehingga dapat memberikan Perlindungan kepada Konsumen dengan seadil-adilnya.

2. Bagi konsumen atau masyarakat khususnya daerah Kabupaten Sleman seharusnya lebih berhati-hati dan selektif dalam membeli makanan serta memperhatikan hak dan kewajiban sebagai konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk barang dan/atau jasa. Apabila mengetahui ada pelaku usaha yang menjual makan yang mengandung bahan pewarna tekstil bisa dan berani melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan pemerintah setempat, masyarakat seharusnya peduli dan tidak boleh terkesan acuh dan cuek, menganggap tidak penting, membuang waktu, padahal ini untuk kesehatan dan kebaikan masyarakat luas.
3. Bagi Pelaku Usaha seharusnya lebih mementingkan prioritas konsumen, keamanan makanan, standar mutu makanan, dan kesehatan serta Laiknya makanan yang di jual, dan pelaku usaha harus jujur tanpamengedepankan *profit oriented* yang dapat merugikan konsumen dan sejauh mungkin meninggalkan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dengan salah satu caranya adalah tidak menjual makanan yang mengandung pewarna tekstil untuk memperoleh untung sebanyak-banyaknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Barkatulah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research Untuk Penyusunan Paper, Thesis, dan Desertasi*, Yogyakarta, Ando Offset, 1992.
- Harkrisnowo, Harkristuti, *perlindungan konsumen dalam rangka sistem peradilan di indonesia*, Jakarta : lokakarya rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen, kerja sama lembaga penelitian Universitas Indonesia dengan departemen perindustrian dan perdagangan, 1996.
- Hartanto, Sri Redjeki, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : Genta press, 2007.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.

- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2003.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen-Cetakan Pertama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- M. Hadjon, Phillipus “*perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Nasution, AZ, *Perlindungan Konsumen, Tinjauan Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen*, Depok: Makalah disampaikan pada seminar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum UI, 29 Februari 2000.
- Putra , I.B Wisa, dan Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung :Remaja Rusdakarya, 1993
- Rajagukguk, Erman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Manjar Maju, 2000.
- Raharjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Grasindo, 2006.

Shofie, Yusuf, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan: Paulinus Josua, 1999.

Sudjana, Nana, *Tuntunan Karya Ilmiah*, Bandung: CV Sinar Baru, 1991.

Tri Siwi Kristiyanti, Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Widjadja, Gunawan, dan yani, Ahmad, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 Tentang Tambahan Bahan Makanan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kabupaten Sleman.

C. Skripsi

Sinaga, Abdillah, *Aspek Hukum Perlindungan konsumen terhadap bahan-bahan berbahaya pada produk makanan di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2009.

Sinaga, Intan Linda Cahyani, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Makanan Yang Menggunakan Pewarna Tekstil Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.

Nasution, Lira Aprina Sari, *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011.

Sari, Nurcahyanti Kartika, *Peran Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Yang Mengandung Pewarna Tekstil Rhodamin B Untuk Pemenuhan Perlindungan*

Hukum Bagi Konsumen (Studi di Kabupaten Nganjuk), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012.

Qumilaila, Risma, *Perlindungan Konsumen terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

D. Internet

- a. [http:// www.slideshare.net/taufanfahri/teori-desentralisasi dan otonomi daerah edisi revisi juli 2008](http://www.slideshare.net/taufanfahri/teori-desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008). Diakses pada Hari jumat Tanggal 26 Desember 2014 Pukul 22.11 WIB
- b. [Http://Profil Dinas kesehatan kabupaten Sleman By @ Dinkes Kab Sleman.com](http://ProfilDinasKesehatanKabupatenSlemanBy@DinkesKabSleman.com) web.resmi Dinkes Sleman Di akses pada Tanggal 26 Desember 2014 Pukul 23:00 Wib
- c. [http://sorandaka.blogdetik.com/2012/01/12/dampak-penggunaan-zat warna-pada-makanan/](http://sorandaka.blogdetik.com/2012/01/12/dampak-penggunaan-zat-warna-pada-makanan/) Diakses pada Tanggal 26 desember 2014 Pukul 22:53 Wib
- d. <http://ervinanana.blogspot.com/2011/11/bahaya-makanan-yang-menggunakan-zat.html> Di akses pada Tanggal 26 Desember 2014 Pukul 22:50 Wib
- e. <http://tripavillage.blogspot.com/2013/05/walaupun-sudah-berulang-kali-disidak.html> Diakses pada Tanggal 26 Desember 2014 Pukul 22:46 Wib

- f. <http://irnady.blogspot.com/2012/12/makanan-yang-sehat-adalah-makanan-yang.html> Di Akses pada Tanggal 26 desember 2014 Pukul 22:44 Wib
- g. <http://www.anneahira.com/kriteria-makanan-sehat.htm> Di akses pada hari Jumat Tanggal 26 Desember 2014 Pukul 22:40 Wib
- h. <http://matakristal.com/pengertian-makanan-dan-fungsi-makanan/> Di akses pada Tanggal 26 Desember 2014 Pukul 23:40 Wib
- i. http://Www.Academia.Edu/3375199/Sosialisasi_Kandungan_Zat_Berbahaya_Dalam_Makanan_Di_Lingkungan_Sekolah_Sebuah_Kegiatan_Community_Relations_pada_Siswa_Madrasah_Aliyah_Negeri_1_Bekasi di akses pada tanggal 23 april 2014 jam 7. 20 WIB
- j. <http://www.tribunnews.com/regional/2013/09/21/puluhan-siswa-sd-di-sleman-keracunan-permen-sitrun> Di akses pada tanggal 23 April 2014 jam 8.20 WIB
- k. <http://jogja.tribunnews.com/2013/08/20/110-warga-berbah-keracunan-seusai-santap-tongseng-di-acara-perpisahan-haji> Di akses pada tanggal 23 April 2014 jam 8.30 WIB
- l. <http://www.harianjogja.com/baca/2014/04/22/minum-minuman-fermentasi-warga-sleman-tewas-503828> di akses pada tanggal 23 april 2014 jam 8.55 WIB

**PERMOHONAN
INFORMASI/BANK DATA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN**

IDENTITAS:

NAMA PEMOHON	Muhammad Hasyim Mustafa
PEKERJAAN	Mahasiswa
ALAMAT	Paraton 2, Sendang Arum, Minggir
ASAL INSTANSI	UIN Sunan Kalijaga

INFORMASI YANG DIINGINKAN:

JENIS INFORMASI	DATA/KONSULTASI/JAWABAN KUISIONER
MATERI Peredaran Molokan	• Data tentang Molokan dan perwana berbahan tekstil, wawancara,

KEPERLUAN PENGGUNAAN INFORMASI:

Untuk Penelitian Skripsi.

REKOMENDASI:

Ka Seksi Farmak Min, mohon untuk difasilitasi.
--

Menyetujui Ka. Seksi PSDK  Tri Suharni, SKM NIP. 19651211 198511 2 001	Sleman, 21 MEI 2014 Pemohon  (Muhammad Hasyim Mustafa)
---	---

(*Diisi oleh petugas)

PETUGAS*	
NARA SUMBER*	WURDANRO (Kasie Farmakologi)
REKOMENDASI*	

CATATAN* : wawancara Bq. kelas : molokan	Petugas, 
--	--

A. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IJIN STUDI PENDAHULUAN / PRA SURVEY / PRA PENELITIAN *)

B. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN HASIL PENELITIAN / SURVEY / PKL *)

*) Lingkari yang dipilih

Nomor : 070/1874

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Nama : Muhammad Hasym Mustafa
2. No. Mahasiswa/NIP/NIM : 11340019
3. Tingkat (D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3) : S1
4. Universitas/Akademi : UIN Sunan Kalijaga
5. Dosen Pembimbing : Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
6. Alamat Rumah Peneliti : Daratan I, Jendang Arum
Minggir, Sleman
7. Nomor Telepon/HP : 085729566514
8. Lokasi Penelitian/Survey : 1. Kabupaten Sleman
2. Dinas Kesehatan Sleman
9. Judul Penelitian : Perspektif yuridis perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan berbahan tekstil ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi kasus di dinas kesehatan Sleman)

Berdasarkan pilihan saya pada formulir isian diatas (poin B), saya bersedia untuk menyerahkan hasil Penelitian / Survey / PKL berupa 1 (satu) CD format PDF selambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai Penelitian / Survey / PKL dilaksanakan.



Sleman, 19 Mei 2014
Yang menyatakan

(Muh. Hasym Mustafa)
(nama terang)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasarnya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimille (0274) 868800
Website: slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 2395 / 2014

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/2343/2014
Hal : Rekomendasi Penelitian

Tanggal : 24 Juni 2014

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : MUHAMMAD HASYIM MUSTAFA
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 11340019
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Daratan Sendangarum Minggir Sleman
No. Telp / HP : 085729566514
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul **PERSPEKTIF YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN BERBAHAN TEKSTIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI DINAS KESEHATAN SLEMAN)**
Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 24 Juni 2014 s/d 24 September 2014

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 24 Juni 2014

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris



Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Dikpora Kab. Sleman
4. Kepala Dinas Perindagkop Kab. Sleman
5. Kepala Dinas Pasar kab. Sleman
6. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan & Kehut Kab. Sleman



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070/Reg/VI/ 563 / 6 /2014

Membaca Surat : **Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/1083/2014**
Tanggal : **24 Juni 2014** Perihal : **Izin Penelitian**
Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **MUHAMMAD HASYIM MUSTAFA** NIM/NIP: **11340019**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA**
Judul : **PERSPEKTIF YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN BERBAHAN PEWARNA TEKSTIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN)**
Lokasi: **KABUPATEN SLEMAN**
Waktu : **26 Juni 2014 s/d 26 September 2014**

Dengan Ketentuan:

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website : adbang.jogjaprov.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **26 Juni 2014**

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pengembangan
Ub.
Kedua Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan

- Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- Bupati Sleman cq. Ka.Badan Kesatuan Bangsa
- Ka. Dinas Kesehatan DIY
- Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
- Yang bersangkutan



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1083 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta 9 Mei 2014

Kepada
Yth. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman
Di Sleman

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Muhammad Hasyim Mustafa	11340019	IH

untuk mengadakan penelitian di Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman Yogyakarta yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**PERSPEKTIF YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN BERBAHAN TEKSTIL DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI DINAS KESEHATAN SLEMAN)**"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

an: Dekan,
Wakil Dekan/Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUEBIB . S . SIS**

Jabatan : **Ka SUB BAG UMUM & KESES.**

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : **Muhammad Hasyim Mustafa**

Alamat : **Daratan 1, Sendang Arum, Minggir, Sleman, Yogyakarta**

Pendidikan : **Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal **24** Juni 2014 bertempat di Dinas Pasar Kabupaten Sleman guna melengkapi data skripsinya yang berjudul: "**Perspektif Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Berbahan Pewarna Tekstil Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Dinas Kesehatan Sleman)**".

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Juni 2014


(..... **SUEBIB . S . SIS**)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gunarto, S. KM, M. Sc

Jabatan : Kepala Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Muhammad Hasyim Mustafa


Alamat : Daratan 1, Sendang Arum, Minggir, Sleman, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 9 Juni 2014 bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman guna melengkapi data skripsinya yang berjudul: "**Perspektif Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Berbahan Pewarna Tekstil Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Dinas Kesehatan Sleman)**".

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Juni 2014



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Ir. Sunu Bejosihono*

Jabatan : *Kepala Seksi Ketersediaan pangan
Bidang Ketahanan pangan dan penyuluhan*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini : *Dinas Pertanian, perikanan dan Kehutanan
Kab. Sleman.*

Nama : Muhammad Hasyim Mustafa

Alamat : Daratan 1, Sendang Arum, Minggir, Sleman, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal **17** Juni 2014 bertempat di Dinas Pertanian, Perikanan dan kehutanan Kabupaten Sleman guna melengkapi data skripsinya yang berjudul: "**Perspektif Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Berbahan Pewarna Tekstil Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Dinas Kesehatan Sleman)**".

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, **17** Juni 2014



(*Ir. Sunu Bejosihono*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRIYANTO

Jabatan : STAF PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Muhammad Hasyim Mustafa

Alamat : Daratan 1, Sendang Arum, Minggir, Sleman, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 18 Juni 2014 bertempat di Dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi Kabupaten Sleman guna melengkapi data skripsinya yang berjudul: " **Perspektif Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Berbahan Pewarna Tekstil Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Dinas Kesehatan Sleman)**".

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Juni 2014


(..... TRIYANTO)

Nomor Telepon: (0274) 561038

Nomor Fax : (0274) 552250, 519052

- (2) Apabila salah satu pihak pindah ke alamat lain dan perubahan nomenklatur instansi maka pihak tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelumnya.

Pasal 14

PENUTUP

- (1) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia yang merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) setelah ditandatangani sebagaimana oleh PARA PIHAK akan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
- (4) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (addendum) atau perubahan (amandemen) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Drs. ABDUL RAHMAN, M.Si., Apt.



dr. MAFENDATI NURAINI, M.Kes.



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 42/IK.KDH/D/2014

NOMOR: HK.08.96.08.14.5874

TENTANG

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TERPADU DI KABUPATEN SLEMAN

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh lima Bulan Agustus tahun Dua Ribu Empatbelas, bertempat di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. dr. MAFLINDATI NURAINI, M.KES. : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman yang berkedudukan di Jalan Rorojongrang Nomor 6 Beran, Tridadi, Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 58.1 Kep.KDH A 2014 tentang Pendelegasian Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DRS. ABDUL RAHIM, M.Si., Apt. : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Tompeyan I, Tegalrejo, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor KP.11.242.12.12.08998 Tahun 2012 Tanggal 20 Desember 2012, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan untuk masing-masing disebut PIHAK, dengan mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan;
7. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Sleman dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 26/PK.KDH/A/2014, Nomor Hk.08.96.04.14.2833 tentang Kerja Sama Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu di Kabupaten Sleman.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka pengawasan obat dan makanan terpadu di Kabupaten Sleman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR

Kerja sama ini dilaksanakan atas dasar saling membantu, bersinergi, dan saling menguntungkan dalam pengawasan obat dan makanan terpadu di Kabupaten Sleman.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerja sama ini adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka pengawasan obat dan makanan terpadu di wilayah PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk:
 - a. memberikan informasi kepada masyarakat tentang obat dan makanan yang telah memenuhi persyaratan dan standard mutu, serta keamanan;
 - b. mewujudkan obat dan makanan yang beredar di masyarakat sesuai dengan persyaratan dan standard mutu, serta keamanan;

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek kerja sama adalah pelaksanaan pengawasan obat dan makanan secara terpadu di wilayah PIHAK KESATU meliputi:
 - a. produk obat medis termasuk di dalamnya golongan narkotika dan psikotropika yang secara legal digunakan sebagai obat;
 - b. obat tradisional;
 - c. kosmetika;
 - d. makanan minuman; dan
 - e. suplemen kesehatan.
- (2) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:
 - a. pengawasan obat dan makanan;
 - b. pengelolaan sistem informasi umpan balik;
 - c. pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat mengenai obat dan makanan;
 - d. penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang disebabkan oleh obat dan makanan;
 - e. bantuan teknis; dan
 - f. pengujian sample obat dan makanan.
- (3) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan obat dan makanan secara sendiri dan/atau bersama sesuai dengan waktu yang disepakati.
- (2) Pengawasan obat dan makanan dilakukan terhadap:
 - a. produk obat dan makanan;
 - b. sarana distribusi obat dan makanan; dan
 - c. sarana produksi obat dan makanan;

Pasal 5

PENANGANAN KLB DAN PENGUJIAN SAMPEL

- (1) Penanganan KLB meliputi
 - a. Penyelidikan Epidemiologi;
 - b. pengujian sampel obat dan makanan yang diindikasikan sebagai penyebab KLB; dan
 - c. tindak lanjut hasil pengujian.
- (2) Pengujian sampel obat dan makanan KLB dan/atau non KLB meliputi kegiatan:
 - a. penerimaan sampel obat dan makanan;
 - b. melakukan analisis dan pengujian sampel obat dan makanan; dan
 - c. laporan hasil analisis dan pengujian sampel.
- (3) pengujian sampel obat dan makanan non KLB dengan biaya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

BANTUAN TEKNIS

Bantuan teknis meliputi kegiatan:

- a. pendampingan pengawasan mutu obat dan makanan;
- b. pendampingan penyelenggaraan sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. menerima laporan hasil pengawasan dari PIHAK KEDUA;

- b. menerima bantuan teknis dari PIHAK KEDUA;
- c. menerima hasil analisis pengujian sampel dari PIHAK KEDUA; dan
- d. mendapatkan prioritas pengujian sampel dari PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. melakukan pengawasan obat dan makanan;
- b. melakukan pembinaan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan PIHAK KEDUA;
- c. memberikan informasi hasil penyelenggaraan: izin Apotek; izin Toko Obat; izin UMOT; Sertifikasi SPP-IRT, Sertifikasi Laik Sehat Tempat Pengolahan Makanan, serta penanganan dan pengamanan kasus KLB kepada PIHAK KEDUA;
- d. memberikan informasi hasil pengawasan dan pembinaan kepada PIHAK KEDUA;
- e. mengirimkan tembusan tindak lanjut pengawasan dan pembinaan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA; dan
- f. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi bersama PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. mendapatkan informasi hasil pengawasan dan pembinaan obat dan makanan dari PIHAK KESATU;
- b. menerima informasi penyelenggaraan: izin Apotek; izin Toko Obat; izin UMOT; sertifikasi SPP-IRT; Sertifikasi Laik Sehat Tempat Pengolahan Makanan, serta penanganan dan pengamanan kasus KLB dari PIHAK KESATU; dan
- c. menerima tembusan tindak lanjut pengawasan dan pembinaan dari PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah PIHAK KESATU;
- b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada PIHAK KESATU;
- c. memberikan bantuan teknis kepada PIHAK KESATU;
- d. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bersama PIHAK KESATU;
- e. memproses pengujian sampel obat dan makanan yang diajukan PIHAK KESATU; dan
- f. memberikan prioritas pengujian sampel PIHAK KESATU.

Pasal 8
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dapat membentuk tim pelaksana kerja sama yang beranggotakan dari unsur PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan dalam setiap ruang lingkup kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran dan belanja PARA PIHAK sesuai hak dan kewajibannya

Pasal 10
JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN EVALUASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) *Force Majeure* (keadaan kahar) adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK, serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi suatu peristiwa tersebut, yang jelas-jelas dinyatakan sebagai *force majeure* meliputi:
- a. bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin taufan, letusan gunung berapi;
 - b. hukum, atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan peradilan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
 - c. perang, atau tindakan maupun keadaan yang timbul akibat perang;
 - d. kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan; dan
 - e. kebakaran dan ledakan (karena pengeboman).
- (2) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan kepada piha lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman

Alamat : Jalan Rorojonggrang Nomor 6 Beran, Tridadi, Sleman

Nomor Telepon: (0274) 868409

Nomor Fax : (0274) 868409

PIHAK KEDUA

Kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta

Alamat : Jalan Tompeyan I, Tegalrejo, Yogyakarta

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan berbahan tekstil di dinas kesehatan kabupaten sleman?
2. Apa upaya dan kendala dalam penerapan aturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan berbahan tekstil di dinas kesehatan sleman?
3. Apakah ada laporan atau data mengenai laporan warga terhadap peredaran makanan berbahan tekstil berupa keracunan?
4. Dalam mengawasi peredaran makanan berbahan tekstil dinas kesehatan berkoordinasi dengan dinas apa saja?